



PEMERINTAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat yang mengatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
1. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

dan

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Irian Jaya Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Irian Jaya Barat.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Partai Politik adalah Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Irian Jaya Barat kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
9. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat yang selanjutnya disebut dengan DPRD Provinsi Irian Jaya Barat.
10. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Wilayah atau nama lain selanjutnya disingkat DPD atau DPW adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Provinsi Irian Jaya Barat yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat setiap tahun anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Irian Jaya Barat.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Irian Jaya Barat.

Pasal 4

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.500.000.,00 (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pertahun
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap Tahun Anggaran, dan perubahannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Irian Jaya Barat disampaikan oleh Gubernur Irian Jaya Barat kepada DPRD masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan di Tingkat Provinsi disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik Daerah Tingkat Provinsi atau sebutan lainnya yang sah kepada Gubernur.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan lainnya yang sah dan telah terdaftar di Dewan Pimpinan Daerah atau Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Irian Jaya Barat.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan Tingkat Provinsi disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/DPW Partai Politik Tingkat Provinsi ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan menggunakan Kop surat Cap Stempel Partai Politik atau sebutan lainnya, dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPW Partai Politik Tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya.
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Tingkat Provinsi yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah.
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPW atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop Surat partai politik.
 - e. Nomor Rekening Partai Politik yang bersangkutan,
- (4) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Irian Jaya Barat, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Irian Jaya Barat atau sebutan lainnya.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN

ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Provinsi diketuai Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Bangsa atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari unsur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Instansi Daerah terkait.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

Pasal 8

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Gubernur menyerahkan bantuan keuangan kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Irian Jaya Barat atau sebutan lainnya atas nama Gubernur.

Pasal 10

- (1) Penyerahan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dengan persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD/DPW Partai Politik yang bersangkutan.
 - b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materi oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPW Partai Politik atau sebutan lain dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik.
 - c. Berita acara terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPW Partai Politik Provinsi atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.